



PUTUSAN
Nomor 351 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ROMLAH alias ARMINA Binti PRAYUDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tegal Juwet RT. 21 RW. 06, Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;
2. **ASTUTIK Binti PRAYUDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lajuk RT. 11 RW. 03 Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada: Arifin Habiyo, S.H. dan Santoso, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "ARIFIN HABİYONO, S.H.& PARTNERS", beralamat di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai Blok L Nomor 2 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO**, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 28 Probolinggo; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dwi Joko Siswanto, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo;
2. Agus Hariyadi, S.ST., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo;
3. Ferry Kwitang, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 113/SK.35.13/III/2015 bertanggal 23 Maret 2015;

- II. **SUGIARDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Tegal Juwet, RT. 017 RW. 005, Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;

Para Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, Tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/ atas nama Sugiardi.
(Selanjutnya disebut Objek Sengketa I);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, Tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin;
(Selanjutnya disebut Objek Sengketa II);

TENTANG DUDUK PERKARA:

1. Bahwa semasa hidupnya Kakek Para Penggugat yang bernama KARIM alias P. SOETROSARI telah menikah 2 kali yaitu yang pertama dengan KANIA (Almarhumah) dan punya 2 Orang anak yaitu: 1. WIRYOSARI alias BOK SAMITI (almarhumah) dan 2. MURTI alias B. KARANOM (almarhumah); Sedangkan Perkawinan KARIM alias P. SOETROSARI dengan Isteri yang kedua yang bernama KONARI (almarhumah) punya Seorang anak yang bernama RAYIT (almarhumah); Dan RAYIT (almarhumah) selama hidupnya telah menikah dengan PRAYUDI (almarhum) dan punya anak 2 Orang anak yaitu ROMLAH alias B. ARMINA (Penggugat I) dan ASTUTIK (Penggugat II);
2. Bahwa pada sekitar Tahun 1960 Kakek Penggugat yang bernama KARIM alias P. SOETROSARI telah membeli Sebidang Tanah Pekarangan dari P. GOENATI yaitu seluas sekitar 0,077 Ha. yang terletak di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas: Utara: Jalan PUD; Timur: Tanah B. Reso, Selatan; Sungai; Barat: Tanah P. Kajali; Dan tanah Pekarangan tersebut diatas di Buku Desa Sumberbulu langsung dibalik nama keatas nama Anaknya KARIM alias P. SOETROSARI yang pertama yaitu atas nama MURTI alias B. KARANOM;
3. Bahwa setelah dibeli, Tanah seluas sekitar 0,077 Ha. tersebut di atas langsung dibangun sebuah Rumah oleh KARIM alias P. SOETROSARI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tersebut kemudian langsung ditempati dan dikuasai oleh MURTI alias B. KARANOM bersama-sama dengan Suaminya yang bernama SENAMO alias P. KARANOM;

4. Bahwa beberapa Tahun kemudian MURTI alias B. KARANOM telah membuat Sebuah Rumah lagi di Tanah Pekarangan pembelian KARIM alias P. SOETROSARI, yaitu disamping Rumah yang telah dibangun oleh KARIM alias P. SOETROSARI;
5. Bahwa pada sekitar Tahun 1998 MURTI alias B. KARANOM telah meninggal Dunia, dan sepeninggal MURTI alias B. KARANOM, Tanah pekarangan pembelian KARIM alias P. SOETROSARI tersebut akhirnya dikuasai secara sepihak dan secara melawan Hak oleh SENAMO alias P. KARANOM bersama-sama dengan SUGIARDI yang mengaku sebagai anak angkatnya SENAMO alias P. KARANOM;
6. Bahwa oleh karena Tanah Pekarangan seluas sekitar 0,077 Ha. hasil pembelian KARIM alias P. SOETROSARI tersebut telah dikuasai secara melawan Hak oleh SENAMO alias P. KARANOM, maka pada Tahun 2000 SENAMO alias P. KARANOM telah digugat oleh SAMITI alias B. WIRYOSARI (Adik kandung MURTI alias B. KARANOM) yaitu dalam Perkara Perdata No.77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob.; Yang meskipun didalam Gugatannya Kuasa Hukum SAMITI alias B. WIRYOSARI telah salah dalam menulis Nomor Petok, serta Luas tanah yang digugat, akan letapi batas-batas serta letak Tanahnya telah disebutkan secara benar; Ternyata Gugatan SAMITI alias B. WIRYOSARI tersebut telah dikabulkan untuk Sebagian oleh Majelis hakim yang memeriksa Perkara Perdata No.77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob., tersebut; Dimana Putusan Perkara No.77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob., tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 912/PDT/2001/PT.SBY dan juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/2002;
7. Bahwa pada tahun 2010 SAMITI alias B. WIRYOSARI meninggal Dunia; Dimana SAMITI alias B. WIRYOSARI tersebut selama menikah dengan KARMAN alias SUKARMAN sama sekali Tidak mempunyai anak;
8. Bahwa pada tahun 2011 Para Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Waris ke Pengadilan Agama Kraksaan, yaitu dalam Perkara Permohonan No. 005/Pdt.P/2011/PA.Krs.; Dimana Permohonan Para Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan, yaitu dengan Penetapan No. 005/Pdt.P/2011/PA.Krs.;
9. Bahwa kemudian tanggal 19 Nopember 2012 Para Penggugat mengajukan

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Eksekusi terhadap Tanah Pekarangan seluas sekitar 0,077 Ha. tersebut kepada Pengadilan Negeri Kraksaan;

Kemudian pada tanggal 08 Mei 2013 Pengadilan Negeri Kraksaan telah melaksanakan Sita Eksekusi terhadap Tanah Pekarangan tersebut diatas dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 14/Pdt.Eks/2012/PN.Kraks.;

10. Bahwa pada sekitar Tahun 2004, ada orang yang bernama SUGIARDI mengajukan Permohonan Penetapan sebagai Anak Angkat SENAMO alias P. KARANOM dan MURTI alias B. KARANOM, pada saat MURTI alias B. KARANOM dan SENAMO alias P. KARANOM sudah meninggal dunia;
11. Bahwa kemudian pada Bulan September 2013, SUGIARDI melalui Kuasa Hukumnya (NURUL HUDA. S.H.) telah mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDEN VERZET) atas Permohonan Pelaksanaan Eksekusi yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu dengan Perkara Perlawanan No.42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks.; Dan ternyata Perlawanan SUGIARDI tersebut telah DITOLAK oleh Majelis hakim yang memeriksa Perkara tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 SUGIARDI melalui Kuasa Hukumnya (NURUL HUDA, S.H.) melakukan upaya hukum Banding atas Putusan Perkara Perlawanan No.42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks.
13. Bahwa adapun dasar dan alasan gugatan terhadap:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²,atas nama Sugiardi, dengan batas:
Utara : Jalan PUD;
Timur : Objek sengketa II (SHM No. 658);
Selatan : Sungai;
Barat : Tanah P. Kajali;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu,tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²,atas nama Mista Masruhin, dengan batas-batas:
Utara : Jalan PUD;
Timur : Tanah B. Reso;
Selatan : Sungai;
Barat : Objek Sengketa I (SHM No. 657);adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2011, setelah terbitnya Penetapan Anak Angkat (Penetapan No. 22/Pdt.P/2004/PN. Kab.Prob.) tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARDI mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Pekarangan yang telah dijadikan sebagai Objek Perkara No.77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. Dimana Putusan Perkara tersebut sudah mempunyai Kekuatan Hukum tetap;

- b. Bahwa pada tanggal 02 Juli 212 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran terhadap Tanah Objek sengketa kepada Tergugat; Dimana Inti dari surat tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat memohon kepada Tergugat agar bilamana ada orang atau pihak-pihak tertentu mengajukan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah Objek Sengketa tersebut diatas agar tidak dilayani ataupun ditolak, hal ini dikarenakan Tanah Objek sengketa tersebut diatas sudah menjadi Hak Milik Para Penggugat sesuai dengan Putusan Perkara Nomor 77/PdtG/2000/PN.Kab.Prob yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 12/PDT/2001/PT.SBY.; Dan juga telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2643 K/Pdt/2002); serta berdasarkan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 05/Pdt.P/2011/PA.Krs.;
- c. Bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut diatas telah dilakukan Pelaksanaan Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kraksaan - Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014;
- d. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 Kuasa Hukum Para Penggugat telah menerima Tambahan Memori Banding yang dibuat oleh SUGIARDI secara Pribadi (tertanggal 22 Desember 2014), yang telah dikirim melalui Pengadilan Negeri Kraksaan;

Akan tetapi betapa terkejutnya Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya setelah membaca Tambahan Memori Banding tersebut (khususnya pada poin 5), Dimana pada poin 5 tersebut dijelaskan bahwa terhadap Tanah Objek sengketa seluas 0,077 Ha., Milik Para Penggugat ternyata oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu, tanggal 18 Nopember 2013, Surat Ukur Nomor 02/Sumberbulu/2013, tanggal 24 Oktober 2013/luas 748 M²/ atas nama SUGIARDI; yang kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 648/ Desa Sumberbulu, tanggal 18 Nopember 2013, Surat Ukur Nomor 02/Sumberbulu/2013, tanggal 24 Oktober 2013/luas 748 M²/ atas nama SUGIARDI telah dimohonkan kembali kepada Tergugat untuk dipecah menjadi 2 (Dua) Sertipikat Hak



Milik; Dan anehnya oleh Tergugat permohonan pemecahan tersebut diloloskan, sehingga terpecahlah Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu, tanggal 18 Nopember 2013, Surat Ukur Nomor 02/Sumberbulu/2013, tanggal 24 Oktober 2013/luas 748 M²/ atas nama SUGIARDI tersebut menjadi 2 (Dua) Sertipikat Hak Milik yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/ atas nama Sugiardi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, Tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin;

- e. Bahwa untuk memastikan benar tidaknya telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu, Tanggal 18 Nopember 2013, Surat Ukur Nomor 02/Sumberbulu/2013, Tertanggal 24 Oktober 2013/luas 748 M²/ atas nama SUGIARDI yang kemudian dipecah menjadi 2 (Dua) Sertipikat Hak Milik Yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/ atas nama Sugiardi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, Tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131 /Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin, maka pada sekitar akhir bulan Januari 2015 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik ke atas nama diri Penggugat I kepada Tergugat; Akan tetapi Permohonan Pengajuan tersebut ditolak oleh Tergugat, dengan alasan terhadap tanah seluas 0,077 Ha milik Para Penggugat ternyata telah diterbitkan Sertipikat lain yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/ atas nama Sugiardi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin;
- f. Bahwa Kemudian Tergugat juga menginformasikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat bahwa sebagian dari Tanah Pekarangan seluas 0,077 Ha. Milik Para Penggugat (yaitu seluas sekitar 330 M²) oleh SUGIARDI telah dijual kepada orang yang bernama MISTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUHIN, yang beralamat di Polotan Utara Jorongan, Leces, Probolinggo; sehingga akhirnya terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, Tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama MISTA MASRUHIN;

g. Bahwa kenyataannya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 648/desa Sumberbulu, Tanggal 18 Nopember 2013, Surat Ukur Nomor 02/Sumberbulu/2013, Tertanggal 24 Oktober 2013/luas 748 M²/ atas nama SUGIARDI; yang kemudian pada tahun 2014 telah dipecah menjadi 2 (Dua) Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/Atas Nina Sugiardi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin, bertentangan dengan:

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, khususnya pasal 4 ayat 2 huruf b poin 4 tentang penguasaan tanah yang berbunyi "Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya".

Bahwa pada saat SUGIARDI dan MISTA MASRUHIN mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat atas Objek Sengketa I dan Sengketa II, SUGIARDI memang menguasai tanah dan bangunan diatas Tanah Objek Sengketa tanpa mempunyai dasar Penguasaan yang jelas, hanya berdasar pada penetapan anak angkat dari orang yang bernama SENAMO alias P. KARANOM dan MURTI alias B. KARANOM (pihak yang kalah dalam perkara Nomor 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob) sedangkan MISTA MASRUHIN tidak pernah menempati/menguasai tanah diatas Objek Sengketa tersebut. Kenyataannya tanah dan Bangunan yang berdiri diatas Tanah Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 8 Mei 2013 (dan telah dilaksanakan Eksekusi pada Bulan Desember 2014), Tetapi hal tersebut oleh SUGIARDI tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat. Sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/ atas nama Sugiardi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014; Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin yang nyata-nyata cacat hukum;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut": dan

Pasal 45 pasal 1 huruf e tentang Penolakan Pendaftaran Peratihan Dan Pembebanan Hak yang berbunyi "Tanah yang bersangkutan dalam Objek sengketa di Pengadilan";

Bahwa atas kedua tanah Objek sengketa tersebut masih dalam proses sengketa di Pengadilan Negeri Kraksaan; dimana pada Tanggal 8 Mei 2013 telah diletakkan sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kraksaan dan telah dimohonkan Pemblokiran kepada Tergugat serta telah dilaksanakan Eksekusi, tetapi Kenyataannya Pihak Tergugat masih tetap menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/ atas nama Sugiardi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin;

- 3) Dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas bertindak sewenang-wenang, tidak cermat / tidak teliti serta merugikan kepentingan Para Penggugat yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- h. Bahwa oleh karena Objek Sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/ atas nama Sugiardi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014 /Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin.) baru diketahui oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya yaitu pada Tanggal 13 Januari 2015, maka sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya gugatan ini diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- i. Bahwa kenyataannya pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Dengan Surat Ukur 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/ atas nama Sugiardi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/Sumberbulu/2014 /Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin. Saat ini sudah tidak menguasai / menempati Tanah Objek Sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II, karena sejak dilaksanakan Eksekusi secara fisik tanah Objek sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II sudah dalam penguasaan Para Penggugat sepenuhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, Tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/ atas nama Sugiardi;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, Tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, Tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/ atas nama Sugiardi;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Dcsa Sumberbulu, Tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, Tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin.; Dan sekaligus mencoretnya dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan bahwa baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 13 Januari 2015, hal tersebut sangat tidak beralasan karena objek sengketa berupa sertipikat Hak Milik No. 648 terletak di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten



Probolinggo, Surat Ukur tanggal 24-10-2013 No. 02/Sumberbulu/2013 luas 748 M² telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Probolinggo tanggal 18-11-2013;

3. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 648 / Sumberbulu an. SUGIARDI, telah melalui tahapan-tahapan pengukuran, Pengumuman, Pengesahan dan Penerbitan Sertipikat;
4. Bahwa dalam tahapan Pengukuran yang *kontradiktoir delimitasi*, artinya bahwa dalam pengukuran harus mendapat persetujuan tetangga tanah yang berbatasan, dengan demikian jika Penggugat telah menguasai tanah yang menjadi sengketa, tentunya pengukuran tidak dilanjutkan berarti pengukuran digagalkan karena tanah yang dilakukan pengukuran masih dalam sengketa;
5. Bahwa pengumpulan Data fisik dan Data yuridis bidang tanah tersebut telah diumumkan secara patut dan diumumkan di Kantor Desa Sumberbulu selama 60 (enam puluh) hari sejak diumumkan dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Jalan Soekarno Hatta No. 28 Probolinggo;
6. Bahwa Selama Pengumuman berjalan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan-keberatan terhadap bidang tanah dimaksud, dibuatkan Berita Acara Pengesahan dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah Hak Milik No. 648/Sumberbulu atas nama SUGIARDI;
7. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 No. 32/ADV/IXI/2011 perihal: Permohonan penangguhan Konversi/balik nama dari Saudara Dr. ANSORI, S.H., M.H. selaku pengirim surat dan telah kami kirim balasan tanggal 19-11-2012 No.799/600.13.35.13/XI/2012;
8. Bahwa pada pokoknya jawaban kami adalah tidak mempunyai hubungan hukum antara pemohon sertipikat dengan Objek Perkara Nomor 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob.;
9. Bahwa sejak ada Surat balasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo tanggal 19-11-2012, Penggugat dianggap telah mengetahui adanya permohonan sertipikat tersebut;
10. Bahwa sesuai dengan poin 2 diatas, Penggugat telah lewat waktu 90 hari (sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), seharusnya gugatan tersebut di atas ditolak atau setidaknya tidak diterima;



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa, pada dasarnya Pihak Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas atas kebenarannya;
2. Bahwa, mengenai dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut setelah mengetahui Objek sengketa pada tanggal 13 - Januari - 2015, adalah suatu hal yang sangat tidak beralasan dan hanya merupakan akal akalan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa atas tanah hak milik Pihak III Intervensi, hal mana didasarkan:

2.1. Pada tanggal 3 - Oktober - 2011 Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu, Sdr. Dr. ANSORI, S.H., M.H. Jalan Ijen No. 20/36 Sumbergading Sumber Wringin - Bondowoso, telah mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Konversi/baliknama atas permohonan penerbitan Sertifikat Tanah yang diajukan Pihak Tergugat II Intervensi kepada Tergugat, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo tanggal 3 - Oktober-2011 No. 32/AOV/X/20H dan surat tersebut telah mendapat surat balasan sebagaimana tercantum dalam Surat balasan dari Tergugat tanggal 19 -11 - 2012 No. 799/600. 13.35.13/XI/2012 yang mana pada poin 3 telah tercantum dengan jelas bahwa, berdasarkan hasil penelitian data yuridis dan data fisik di lapangan, ternyata tanah yang dimohonkan haknya oleh Sdr. SUGIARDI (Pihak Tergugat II Intervensi) tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Perkara Nomor 77/PdtG/2000/PN.Kab.Prob.;

Dengan adanya surat permohonan penangguhan konversi/balik nama yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kiranya Penggugat secara jelas sudah mengetahui, bahwa pada waktu itu Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan penerbitan Sertifikat Tanah kepada Tergugat atas tanah yang tercantum dalam Petok/Leter C No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM;

2.2. Sebelum adanya objek sengketa tersebut, Penggugat secara jelas sudah mengetahui objek sengketa berupa Sertifikat Induk yaitu, Sertifikat Hak Milik No. 648/Sumberbulu, luas 748 M². Tahun 2013 atas nama SUGIARDI pada saat Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu, luas 748 M², Tahun 2013 atas nama SUGIARDI dalam gugatan perlawanan terhadap Penggugat atas Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Kraksaan No .77/Pdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2000 /PN.Kab.Prob. sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 9Juni2014 Nomor 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks.;

2.3. Dalam posita 13.2.b. Penggugat telah mengakui dengan tegas, bahwa pada tanggal 02- Juli - 2012 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran terhadap Objek Sengketa tersebut kepada Tergugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo yaitu atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu, luas 748 M². Tahun 2013atas nama SUGIARDI dan surat tersebut oleh Tergugat telah dibalas sesuai dengan Surat tertanggal 19-11-2012, sehingga Penggugat pada tanggal 02 Juli 2012 sudah mengetahui dengan jelas atas pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi yaitu atas tanah pekarangan yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, kelas D.II, luas 0,077 Ha.atas nama B. KARANOM yang terletak di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo atau tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 648 / Sumberbulu, luas 748 M². Tahun 2013atas nama SUGIARDI dan selanjutnya Sertifikat tersebut dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 657 / Sumberbulu, luas 383 M² tahun 2014atas nama SUGIARD dan Sertifikat Hak Milik No. 658 / Sumberbulu, luas 330 M², tahun 2014atas nama MISTA MASRUHIN;

3. Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 77/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. mengenai Objek tanah sengketa telah disebutkan atau tercantum dengan jelas, bahwa tanah sengketa 2,adalah berupa sebidang tanah darat / pekarangan yang terletak di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 357 Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,190 Ha.atas nama P. SOETROSARI/B. KARANOM dan BUKAN atau TIDAK SAMA dengan tanah yang diajukan penerbitan Sertifikat oleh PihakTergugat II Intervensi yaitu, mengenai sebidang tanah darat / pekarangan yang terletak di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527 Persil No. 79, Kelas D. II, luas 0,077 Ha.atas nama B. KARANOM;

Oleh karena Objek sengketa yang diajukan PihakTergugat II Intervensi adalah bukan mengenai Tanah Sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab. Prob. maka Surat



Balasan dari Tergugat tersebut adalah sangat benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Lagipula dalam posita 6 Penggugat telah mengakui dengan tegas, bahwa dalam Gugatan Perkara No. 77/Pdt.G/2000/PN.Kab. Prob. kuasa hukum SAMITI alias B. WIRYOSARI telah salah dalam menulis nomor petok serta luas tanah yang digugat, sehingga seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan atas Objek Sengketa tersebut, tetapi seharusnya mengajukan gugatan perdata atas tanah yang tercantum dalam Petok / Leter C Desa No. 527, Persil No. 79, Kelas D.II, luas 0,077 Ha. atas nama B. KARANOM;

4. Bahwa, Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 9 Juni 2014 Nomor 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks. telah mengetahui dengan jelas mengenai alat bukti yang diajukan Pihak Tergugat II Intervensi yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 648 / Sumberbulu, luas 748 M². tahun 2013 atas nama SUGIARDI pada saat Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Alat Bukti Tertulis (Bukti Tertanda P.12) dalam Gugatan Perlawanan terhadap Penggugat, sehingga kalau Penggugat baru mengetahui Objek sengketa sejak tanggal 13 Januari 2015 dan pura pura tidak mengetahui kalau Penggugat sudah mengetahui objek sengketa tersebut sejak adanya Perlawanan yang diajukan Pihak Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 9 Juni 2014 Nomor 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks., maka kiranya Penggugat dapat dikategorikan telah membuat keterangan palsu atau memberikan data yang tidak benar;
5. Bahwa, oleh karena dalam kenyataannya Penggugat setidaknya pada tanggal 9 Juni 2014, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 9 Juni 2014 No.42/Pdt.Plw/2013/PN Kraks., jelas-jelas sudah mengetahui objek sengketa tersebut dan gugatan Penggugat atas Objek Sengketa tersebut telah diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-Undang, maka selayaknya terhadap gugatan Penggugat tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 46/G/2015/PTUN.SBY, Tanggal 30 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 657 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas: 383 M², atas nama Sugiardi;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 658 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas: 330 M², atas nama Mista Masruhin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 657 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas: 383 M², atas nama Sugiardi;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 658 / Desa Sumber Bulu, terbit tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131 / Sumber Bulu / 2014, tanggal 30 September 2014, luas: 330 M², atas nama Mista Masruhin;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 259.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusan Nomor 16/B/2016/PT.TUN.SBY, Tanggal 7 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 46/G/2015/PTUN.SBY, Tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding dengan;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima;



2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/G/2015/PTUN.SBY., jo. Nomor 16/B/2016/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 April 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kenyataannya telah salah dalam menerapkan Hukumnya; Dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; Sehingga kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya didalam putusannya telah Menyatakan Gugatan Para Penggugat / Terbanding Tidak Dapat Diterima;
2. Bahwa adapun kesalahan Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menerapkan hukumnya tersebut diatas terbukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakenyataannya didalam Perkara Nomor 46/G/2015/PTUN.SBY, didalam petitumnya yang diminta oleh Para Penggugat Terbanding / Para Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014,tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/ atas nama Sugiardi;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 130/Sumberbulu/2014,tanggal 30 September 2014/Luas 383 M²/ atas nama Sugiardi;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, tanggal 21 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 131/Sumberbulu/2014, tanggal 30 September 2014/Luas 330 M²/ atas nama Mista Masruhin. Dan sekaligus mencoretnya dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa ini.

Sehingga akhirnya *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengabulkan apa yang diminta oleh Para Penggugat Terbanding / Para Pemohon Kasasi sesuai dengan petitum gugatan Para Penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara didalam pertimbangan hukumnya kenyataannya telah salah persepsi, sehingga akhirnya Putusan yang diambilnya mengalami kesalahan yang sangat fatal;Dimana didalam pertimbangan hukumnya (halaman 10 dan 11 Putusan Perkara Nomor 16/B/2016/PT.TUN.SBY) *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan:

...."Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Para Penggugat/Terbanding mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu, Tanggal 18 Nopember 2013, luas 748 M² atas nama SUGIARDI yang merupakan Sertipikat induk dari Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Desa Sumberbulu, luas 383 M² atas nama SUGIARDI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 658/Desa Sumberbulu, luas 330 M² atas nama MISTA MASRUHIN adalah pada saat sidang pembuktian dalam perkara perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks., atau setidaknya pada saat pembacaan Putusan perkara Perlawanan tersebut diucapkan pada tanggal 9 Juni 2014;

..... Menimbang, bahwa seharusnya Para Penggugat/Terbanding setelah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 648/Desa Sumberbulu, luas 748 M² atas nama SUGIARDI yaitu pada saat sidang pembuktian dalam perkara perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks., tersebut segera atau dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap penerbitan SHM No.648/Desa Sumberbulu tersebut, bukan saat mengetahui telah terjadi pemecahan SHM No.648/Desa Sumberbulu atas nama SUGIARDI menjadi 2 (Dua) yaitu SHM No.657/Desa Sumberbulu Luas 384 M², atas nama SUGIARDI dan SHM No.658/Desa Sumberbulu Luas 330 M², atas nama MISTA MASRUHIN pada tanggal 13 Januari 2015 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding;.....Dst.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas adalah sangat tidak benar sama sekali;

Bahwa kenyataannya Para Penggugat Terbanding / Para Pemohon Kasasi bukan mengajukan gugatan pembatalan SHM No.648/Desa Sumberbulu, akan tetapi mengajukan gugatan pembatalan terhadap pemecahan SHM No.648/Desa Sumberbulu atas nama SUGIARDI menjadi 2 (Dua) yaitu SHM No.657/Desa Sumberbulu Luas 384 M², atas nama SUGIARDI dan SHM No.658/Desa Sumberbulu Luas 330 M², atas nama MISTA MASRUHIN yaitu pada tanggal 13 Januari 2015 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding;

Bahwa kenyataannya terhadap SHM No. 648/Desa Sumberbulu atas nama SUGIARDI yang telah dimatikan dan telah dipecah menjadi 2 (Dua) yaitu SHM No. 657/Desa Sumberbulu, luas 384 M², atas nama SUGIARDI dan SHM No. 658/Desa Sumberbulu, luas 330 M², atas nama MISTA

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUHIN, oleh Para Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah dilaporkan secara Pidana di Polres Kraksaan; Mengingat sebelum diterbitkannya SHM Nomor 648/Desa Sumberbulu atas nama SUGIARDI, Para Penggugat Terbanding / Para Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan blokir kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo, yaitu pada tanggal 02 Juli 2012 dan pada tanggal 14 Januari 2013, dengan alasan bahwa terhadap sebidang tanah pekarangan beserta 2 Bangunan Rumah dengan Petok C No.357, Persil No.79, Klas D.I, Luas 0,190 Ha. Dan C No.527, Persil No.79, Klas D.II, Luas 0,077 Ha., yang terletak di Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, atas nama Bok KARANOM / P. SOETROSARI, dengan Batas-batas Utara: Jalan PUD; Timur: Tanah Bok Reso; Selatan: Sungai; Barat: Tanah Pak KAJALI; tersebut kami (Kuasa Hukum Para Penggugat Terbanding / Para Pemohon Kasasi) sudah mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan (Fotokopi blokir terlampir); Dan bahkan pada tanggal 08 Mei 2013 terhadap Tanah dengan Identitas Petok C No.527, Persil No.79, Klas D.II, Luas 0,077 Ha., tersebut diatas sudah diletakkan Sita Eksekusi; Bahwa akan tetapi kenyataannya Kantor Badan Pertanahan Nasional Probolinggo sama sekali tidak mengindahkannya, sehingga orang yang sebenarnya tidak mempunyai hak atas Tanah Pekarangan tersebut akhirnya bisa mempunyai Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang telah diletakkan Sita Eksekusi tersebut; Dimana pada Tanggal 18 Nopember 2013 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.648/Desa Sumberbulu atas nama SUGIARDI, dengan alas Hak Pengakuan Hak; Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa kenyataannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam mempertimbangkan Hukumnya terhadap perkara ini, sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 16/B/2016/PT.TUN.SBY., tersebut haruslah dibatalkan demi hukum; Dan atas dasar hal tersebut diatas seharusnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 46/G/2015/PTUN.SBY., dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI;

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat harus dianggap sudah mengetahui objek sengketa pada waktu sidang pembuktian dalam perkara perlawanan Nomor 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks, atau setidaknya sejak mengetahui Putusan Nomor 42/Pdt.Plw/2013/PN.Kraks, tanggal 9 Juni 2014 yang pada halaman 26 menyebut Sertipikat Hak Milik Nomor 648, sertipikat mana merupakan sertipikat induk dari objek sengketa, karenanya gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan-permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ROMLAH alias ARMINA Binti PRAYUDI dan ASTUTIK Binti PRAYUDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.ROMLAH alias ARMINA Binti PRAYUDI 2. ASTUTIK Binti PRAYUDI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
Nip. 220000754.